PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR … TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Standar Harga Satuan sebagai pedoman dalam penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena berfungsi sebagai batas tertinggi belanja yang tidak boleh dilampaui, baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan anggaran. Penetapan Standar Harga Satuan dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta berlandaskan prinsip kepatutan dan kewajaran.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta mempertimbangkan kondisi geografis, tingkat kemahalan daerah, harga pasar yang berlaku, dan karakteristik kebutuhan Pemerintah Kabupaten Luwu.

Standar Harga Satuan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi standar harga satuan barang dan jasa yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain satuan biaya honorarium, perjalanan dinas, rapat/pertemuan, konsumsi, pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung dan bangunan, jasa upah kerja, hingga satuan biaya bidang lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati ini, diharapkan seluruh Perangkat Daerah memiliki pedoman yang seragam dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, penghitungan pagu indikatif, serta pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat mencegah terjadinya pemborosan anggaran dan meningkatkan kualitas belanja daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ketentuan ini mengatur ruang lingkup Rancangan Peraturan Bupati yang meliputi standar harga satuan barang dan jasa serta ketentuan penutup.

Pasal 3

Ayat (1)
Menegaskan maksud ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ayat (2)
Menegaskan tujuan penetapan Rancangan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

Ayat (1)
Menjelaskan jenis dan kelompok Standar Harga Satuan yang ditetapkan, meliputi berbagai satuan biaya barang dan jasa yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Standar Harga Satuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Bupati ini.

Ayat (3)
Ketentuan ini mengatur bahwa standar biaya perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada ketentuan standar biaya masukan yang berlaku pada kementerian negara/lembaga.

Pasal 5

Menegaskan bahwa Standar Harga Satuan yang ditetapkan telah termasuk pajak dan biaya lain yang melekat pada belanja dimaksud.

Pasal 6

Ayat (1)
Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ayat (2)
Standar Harga Satuan berfungsi sebagai batas tertinggi belanja, referensi penyusunan prakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

Ayat (3)
Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai batas tertinggi belanja serta estimasi biaya yang dapat disesuaikan dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan ini menegaskan bahwa penetapan Standar Harga Satuan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

Pasal 8

Mengatur kemungkinan perubahan Standar Harga Satuan dalam hal terjadi perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Pasal 9

Ayat (1)
Mengatur penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak apabila harga barang/jasa belum tercantum atau tidak sesuai dengan Standar Harga Satuan.

Ayat (2) dan ayat (3)
Menegaskan prinsip dan mekanisme penyusunan SPTJM berdasarkan survei harga dan/atau E-Katalog.

Pasal 10

Mengatur penggunaan harga barang/jasa yang tercantum dalam E-Katalog sebagai dasar penganggaran dan pengadaan, termasuk prioritas penggunaan E-Katalog apabila terdapat kesamaan jenis dan spesifikasi.

Pasal 11

Menegaskan kewajiban penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dalam pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Mengatur pencabutan Peraturan Bupati Luwu Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Menegaskan mulai berlakunya Peraturan Bupati.

III. PENUTUP

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 dan akan disempurnakan lebih lanjut sesuai hasil harmonisasi dan fasilitasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.